

NO. 008 - A 739346



JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. BG77226403001 Tanggal 13 Januari 2026

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 05 September 2026

mandiri

mandiri

Beneficiary

Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual
Belanja Modal Jasa Konstruksi dan Konsultansi
UNHAS
Jl. Printis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanera
Makassar 90245

Applicant

CV. ALIF PUTERA PRATAMA
Jl. Delima No. 21 RT. 51 Samarinda

Rp. 202.945.000,00

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta Lebak Bulus beralamat di Komp. Perum Bona Indah Blok A.2A/11 Jl. Karang Tengah Raya Jakarta Selatan 12440, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin CV. ALIF PUTERA PRATAMA, beralamat di Jl. Delima No. 21 RT. 51 Samarinda (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Jasa Konstruksi dan Konsultansi UNHAS beralamat di Jl. Printis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanera Makassar 90245 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 202.945.000,00 (Terbilang: dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) No. 73209/UN4.1.2.3/PL.01.01/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Untuk Pekerjaan Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 08 Januari 2026 dan akan berakhir pada tanggal 05 September 2026.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kerja sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan.

Jakarta, 13 Januari 2026

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Cabang Jakarta Lebak Bulus

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG
ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau
melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

